

# Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non Keuangan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020

Siti Nurhaini<sup>1)</sup>  
Sari Rahmadhani<sup>2)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Semarang, Indonesia

<sup>1)</sup> [nurhaini433@gmail.com](mailto:nurhaini433@gmail.com).

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Semarang, Indonesia

<sup>2)</sup> [sari@stietotalwin.ac.id](mailto:sari@stietotalwin.ac.id).

## *Abstract*

*This study aims to determine and analyze the Influence of the Characteristics of the Board of Directors which include Executive Compensation, Age of the Board of Directors, Tenure of the Board of Directors, Size of the Board of Directors, and Gender Diversity of the Board of Directors on Tax Avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020. This research uses a purposive sampling research method with criteria, namely non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the form of annual reports for the period 2020, companies that have all the data needed to analyze the variables studied, and companies with financial statements that are presented completely and close the book on December 31 in each report. Based on the research criteria obtained 151 companies that were sampled in this study. The data analysis method used is PLS (Partial Least Square) using SmartPLS 3.0 software. The results of this study show that executive compensation, age, tenure, and gender diversity of the board of directors have no effect on tax avoidance, while the size of the board of directors has a significant negative effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *tax avoidance; executive compensation; age of the board of directors; term of office of the board of directors; size of the board of directors; and gender diversity of the board of directors.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan penerimaan negara yang menjadi sumber pendanaan terbesar untuk pembiayaan negara seperti pembangunan infrastruktur, menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penentu laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Undang – undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Perusahaan merupakan kontributor yang besar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan yang menganggap bahwa

pajak merupakan komponen beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba bersih mereka.

Pada umumnya perusahaan mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba setelah pajak, tingkat pengembalian, serta arus kas. Disamping itu jika ditinjau dari sisi lain, tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba yang optimal untuk kesejahteraan *stakeholder* perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pihak perusahaan. Dewan direksi merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan keputusan perusahaan, termasuk pada perpajakan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun pada penelitian ini penulis memfokuskan pada karakteristik dewan direksi yang diantaranya adalah kompensasi eksekutif, umur dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan diversitas *gender* dewan direksi.

Kompensasi eksekutif adalah suatu penghargaan baik berupa material maupun non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Umur dewan direksi merupakan kematangan dewan direksi yang menjadi tolak ukur perusahaan dalam mengambil keputusan. Masa jabatan dewan direksi merupakan rentang waktu ataupun peluang dewan direksi untuk memegang suatu jabatan maupun tugas-tugasnya. Masa jabatan dewan direksi membuktikan loyalitas dewan direksi untuk perusahaan. Ukuran dewan direksi merupakan jumlah anggota yang berada dalam perusahaan. Diversitas *gender* dewan direksi pada pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpikir, gaya kepemimpinan yang pada dasarnya dewan direksi wanita lebih cenderung mengurangi risiko melakukan penghindaran pajak.

Mempertimbangkan faktor kompensasi eksekutif yang berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilia dan Adnan (2017), Putra *et al.* (2018), Putri dan Indriani (2020) dan Marsella dan Syafrizal (2021), mengungkapkan bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada dewan direksi mampu menaikkan dan memotivasi dewan direksi melakukan penghindaran pajak.

Umur dewan direksi juga dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Hariyanto dan Utomo (2018), Yuwono (2019), Asroni dan Yuyetta (2019), Juliawaty dan Astuti (2019), serta Rinanda dan Ardian (2020) dewan direksi dengan umur yang matang akan lebih memiliki karakter kehati-hatian atau konservatisme. Masa jabatan dewan direksi juga dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofiati dan Zulaikha (2018), Asroni dan Yuyetta (2019), serta Putri dan Indriani (2020) menunjukkan bahwa semakin lama seorang dewan direksi yang bekerja di perusahaan tidak menjadikan dewan direksi mengambil keputusan mengenai tindakan penghindaran pajak.

Ukuran dewan direksi juga dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Putri dan Chariri (2017) dan Putri dan Lawita (2020) yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah atau ukuran dewan

direksi pada perusahaan akan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Diversitas *gender* dewan direksi juga dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Helmy (2020), dan Putra *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa anggota dewan direksi laki-laki lebih cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan anggota dewan direksi wanita, dikarenakan dewan direksi wanita lebih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi daripada anggota dewan direksi laki-laki.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik dewan direksi yang meliputi kompensasi eksekutif, umur dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan diversitas *gender* dewan direksi terhadap penghindaran pajak ini sering dilakukan oleh peneliti dari universitas lain. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa karakteristik dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh studi dari Mala dan Ardiyanto (2021). Maka dari itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL**

### **Teori Agensi**

Teori agensi menurut Mala dan Ardiyanto (2021) merupakan teori yang menerangkan ikatan antara agen selaku pihak yang mengelola perusahaan serta prinsipal selaku pihak *owner*, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pada mayoritas perusahaan publik, *principal* menginginkan nilai saham mereka optimal sedangkan *agent* menginginkan utilitas mereka optimal. Masalah yang sering terjadi dalam teori keagenan yaitu pihak manajemen (*agent*) diduga selalu bertindak untuk kepentingannya sendiri. Agen memiliki kewenangan mengatur jalannya perusahaan dan memegang kendali atas keuangan perusahaan, jika manajemen berbuat curang maka yang akan dirugikan adalah *principal*. *Principal* dan *agent* sering berbeda persepsi mengenai latar belakang dan tujuan perusahaan yang dikelola tersebut kedepannya sesuai kehendaknya masing-masing. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Perbandingan kepentingan tersebut memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena terdapatnya pembelahan antara kepemilikan serta pengendalian perusahaan.

Praktik penghindaran pajak sejalan dengan *agency theory*, agen dalam menjalankan operasional perusahaan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri bukan untuk kepentingan investor dan perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya asimetri informasi. *Agent* yang terlibat langsung dalam jalannya perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan. Sehingga, *agent* melakukan penghindaran pajak untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan *principal* tidak ingin menghindari pajak karena tindakan tersebut merugikan perusahaan maka menimbulkan resiko munculnya masalah keagenan (*agency problem*). Konflik kepentingan yang dilakukan oleh pihak eksekutif biasanya karena *principal* memberikan kompensasi kepada *agent* bisa juga karena dewan direksi (*agent*) telah menjabat lama dalam perusahaan atau

diversitas *gender* yang dimiliki oleh pihak eksekutif, bisa pula karena umur dan ukuran dewan direksi atau *agent* tersebut.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik keagenan timbul akibat tidak selarasnya antara kepentingan pemilik (*principal*) dengan kepentingan manajer (*agent*). Menurut Sofiati dan Zulaikha (2018) kaitannya dengan penghindaran pajak, prinsipal tidak menginginkan tindakan tersebut apabila manfaat yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsipal memberikan kompensasi tinggi kepada agen agar dapat mengelola perusahaan sesuai dengan keinginannya. Marsella dan Syafrizal (2021) mengatakan bahwa eksekutif secara individu dapat menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan, sehingga pemegang saham berupaya memberikan insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi besar yang diberikan kepada eksekutif sanggup menaikkan tingkatan penghindaran pajak perusahaan menjadi besar.

Oleh karena itu, kenaikan kompensasi yang diberikan kepada eksekutif bisa meningkatkan penghindaran pajak dalam perusahaan. Sehingga dapat diperoleh analisa pengembangan hipotesis:

**H1 : Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.**

### **Pengaruh Umur Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Karina dan Jeksen (2021) berpendapat bahwa karakteristik yang dimiliki oleh dewan direksi akan mempengaruhi ke arah mana suatu perusahaan dalam mengorganisasikan sebuah perusahaan. Cara mengorganisasikan sebuah perusahaan tersebut termasuk dalam upaya pengambilan keputusan oleh dewan direksi yang dapat membuat perusahaan tersebut maju dan berkembang. Salah satu yang mempengaruhi dewan direksi dalam mengambil keputusan yaitu umur dewan direksi. Umur dapat dijadikan patokan untuk pengalaman seseorang dalam mengambil keputusan. Yuwono (2019) juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi umur dewan direksi akan membuat perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Oleh karena itu, semakin tinggi umur dewan direksi maka semakin kecil risiko yang dilakukan dewan direksi dalam tindakan penghindaran pajak. Sehingga diperoleh analisa pengembangan hipotesis:

**H2 : Umur dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.**

### **Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Karina dan Jeksen (2021) dewan direksi dengan masa jabatan yang lama mempunyai pengaruh terhadap keputusan dewan serta kenaikan dewan, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau dewan direksi yang lebih berpengalaman hendak berperan demi kepentingan mereka sendiri dan ikut serta dalam upaya penghindaran pajak. Masa jabatan dewan direksi memastikan keahlian mereka untuk mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Putri dan Indriani

(2020) mengungkapkan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh dewan direksi karena masa jabatannya, tidak menjadikan dewan direksi berani mengambil keputusan termasuk tindakan penghindaran pajak.

Oleh karena itu, semakin lama masa jabatan dewan direksi maka semakin kecil dewan direksi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sehingga bisa diperoleh analisa hipotesis pengembangan:

**H3 : Masa jabatan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.**

### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut teori agensi, ukuran dewan direksi yang besar akan berakibat buruk pada pengendalian perusahaan, sebaliknya ukuran dewan direksi yang kecil maka fungsi pengendalian akan dilakukan dengan baik. Mala dan Ardiyanto (2021) berpendapat bahwa ukuran dewan direksi yang kecil dapat menjamin adanya pengawasan yang baik sehingga meminimalisir terjadinya penghindaran pajak sedangkan ukuran dewan direksi yang besar menimbulkan tindakan penghindaran pajak yang besar. Hal tersebut dikarenakan kepentingan pribadi dewan direksi menjadi lebih besar dengan adanya ukuran dewan direksi yang besar. Asroni dan Yuyetta (2019) mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi dalam perusahaan maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin tinggi.

Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah dewan direksi dalam perusahaan maka dewan direksi semakin tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Sehingga bisa diperoleh analisa pengembangan hipotesis:

**H4 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.**

### **Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**


Dewan direktur memainkan peran utama, yaitu sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan, kehadiran perempuan di dewan direksi diklaim untuk mempromosikan dua fungsi tersebut. Menurut Mala dan Ardiyanto (2021) terdapat perbedaan karakteristik, cara berpikir dan gaya kepemimpinan pada pria dan wanita. menciptakan kalau direktur perempuan lebih *risk-averse* dibanding direktur laki-laki dalam perihal pelaporan keuangan perusahaan. Ambarsari *et al.* (2019) menyatakan bahwa adanya perempuan dalam dewan direksi dapat mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak karena perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Oleh karena itu, kenaikan persentase perempuan dalam dewan direksi bisa mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga diperoleh analisa pengembangan hipotesis:

**H5 : Diversitas gender dewan direksi perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

Hubungan antara karakteristik dewan direksi yang meliputi kompensasi eksekutif, umur dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan diversitas *gender* dewan direksi terhadap penghindaran pajak dapat saling

terkait. Hubungan antara variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam Gambar 1.



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel dependen penghindaran pajak yang digunakan diukur dengan ETR (*Effective Tax Ratio*). ETR diperoleh dari perbandingan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, kemudian dibulatkan (Mala dan Ardiyanto, 2021). Berikut ini merupakan rumus ETR:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel kompensasi eksekutif diukur dengan logaritma natural dari total kompensasi yang diterima eksekutif atau manajemen kunci perusahaan selama setahun. Berikut ini merupakan rumus EXECOMP:

$$\text{EXECOMP} = \text{Ln} (\text{Total Kompensasi})$$

Variabel umur dewan direksi diukur berdasarkan umur dewan direksi ketika menjabat (dalam tahun) di suatu perusahaan pada saat perusahaan dijadikan sampel penelitian, kemudian dibuat *range* yang diperoleh dari rata-rata umur dewan direksi. Berikut tabel *range* umur dewan direksi:

**Tabel 1 Range Variabel Umur Dewan Direksi**

No.	Range	Nilai	Keterangan
-----	-------	-------	------------

1	1	24 – 35	Muda
2	2	36 – 45	Dewasa
3	3	46 – 55	Produktif
4	4	56 – 65	Matang
5	5	66 - 76	Tua

Variabel masa jabatan dewan direksi diukur berdasarkan lama masa pengabdian (dalam tahun) dewan direksi di suatu perusahaan pada saat perusahaan dijadikan sampel penelitian, kemudian dibuat *range* yang diperoleh dari rata-rata masa jabatan dewan direksi. Berikut tabel *range* masa jabatan dewan direksi:

**Tabel 2 Range Variabel Masa Jabatan Dewan Direksi**

No.	Range	Nilai	Keterangan
1	1	1 – 6	Ideal/Cukup
2	2	7 – 12	Lama
3	3	13 – 18	Sangat Lama
4	4	19 – 21	Terlalu Lama

Variabel ukuran dewan direksi diukur berdasarkan ukuran atau jumlah dewan direksi yaitu dengan menggunakan *range* rata-rata jumlah dewan direksi perusahaan. Berikut tabel *range* ukuran dewan direksi:

**Tabel 3 Range Variabel Ukuran Dewan Direksi**

No.	Range	Nilai	Keterangan
1	1	1 – 3	Sedikit
2	2	4 – 6	Ideal/Cukup
3	3	7 – 9	Banyak
4	4	10 – 11	Terlalu Banyak

Variabel diversitas *gender* dewan direksi diukur menggunakan variabel *dummy* bahwa bernilai 1 jika terdapat wanita dalam dewan direksi dan bernilai 0 jika tidak terdapat wanita dalam dewan direksi.

### Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek, variabel, konsep atau fenomena yang memiliki karakteristik tertentu yang kemudian akan diteliti dan ditarik kesimpulan menjadi hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020.

Metode penelitian dalam pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil akhir pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* mendapatkan sampel sebanyak 151 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode PLS (*Partial Least Square*) menggunakan bantuan *software* SmartPLS versi 3.0. Penelitian ini juga masih menggunakan bantuan *software* SPSS 21 untuk

mengetahui deskripsi, frekuensi, dan uji regresi pada sampel data yang digunakan. Penggunaan SmartPLS 3.0 digunakan untuk memperkuat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sesuai pengembangan hipotesis.

Model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y	: Penghindaran Pajak (ETR)
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	: Koefisien Regresi
X1	: Kompensasi Eksekutif ( <i>EXECOMP</i> )
X2	: Umur Dewan Direksi ( <i>BOAGE</i> )
X3	: Masa Jabatan Dewan Direksi ( <i>BOTENURE</i> )
X4	: Ukuran Dewan Direksi ( <i>BOSIZE</i> )
X5	: Diversitas <i>Gender</i> Dewan Direksi ( <i>DIVER</i> )
e	: <i>Error</i>

## PEMBAHASAN

### Deskriptif Objek Penelitian

**Tabel 4 Pemilihan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan non-keuangan tahun 2020 yang dijadikan objek	575
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria data yang diperlukan	(424)
Jumlah data yang diolah	151

Berdasarkan tabel di atas, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 575 perusahaan dengan menggunakan kriteria *purposive sampling*. terdapat 424 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria data yang diperlukan, sehingga objek penelitian ini adalah 151 sampel.

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	151	.00	1.00	.3642	.48282
Kompensasi Eksekutif	151	18.40	27.61	23.2945	1.42516
Umur Dewan Direksi	151	1.00	5.00	3.2583	.61605

Masa Jabatan Dewan Direksi	151	1.00	4.00	1.4238	.69701
Ukuran Dewan Direksi	151	1.00	4.00	1.8543	.70614
Diversitas Gender	151	.00	1.00	.4570	.49980
Valid N (listwise)	151				

Sumber: Output SPSS 21

**Tabel 6 Deskriptif Frekuensi Penghindaran Pajak**  
**Penghindaran Pajak**

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Menghindari Pajak	96	63.6	63.6	63.6
Menghindari Pajak	55	36.4	36.4	100.0
Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 21

**Tabel 7 Deskriptif Frekuensi Umur Dewan Direksi**  
**Umur Dewan Direksi**

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 24-35	1	.7	.7	.7
36-45	10	6.6	6.6	7.3
46-55	90	59.6	59.6	66.9
56-65	49	32.5	32.5	99.3
66-76	1	.7	.7	100.0
Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 21

**Tabel 8 Deskriptif Frekuensi Masa Jabatan Dewan Direksi**  
**Masa Jabatan Dewan Direksi**

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-6	102	67.5	67.5	67.5
7-12	37	24.5	24.5	92.1
13-18	9	6.0	6.0	98.0
19-21	3	2.0	2.0	100.0
Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 21

**Tabel 9 Deskriptif Frekuensi Ukuran Dewan Direksi**  
**Ukuran Dewan Direksi**

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-3	47	31.1	31.1	31.1
4-6	82	54.3	54.3	85.4

7-9	19	12.6	12.6	98.0
9-11	3	2.0	2.0	100.0
Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 21

**Tabel 10 Deskriptif Frekuensi Diversitas Gender Dewan Direksi**  
**Diversitas Gender**

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Terdapat Wanita	82	54.3	54.3	54.3
Terdapat Wanita	69	45.7	45.7	100.0
Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 21

Variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan ETR yang dihasilkan dari perbandingan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak dan dibulatkan. Berdasarkan tabel 6 di atas perusahaan yang tidak menghindari pajak sebesar 96 perusahaan dengan persentase 63,6%, sedangkan perusahaan yang menghindari pajak sebesar 55 perusahaan dengan persentase 35,4%.

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 151 data. Variabel kompensasi eksekutif (*EXECOMP*) merupakan variabel independen pertama. Diukur menggunakan logaritma natural dari total kompensasi eksekutif selama satu tahun. *EXECOMP* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 23,29%, sedangkan nilai minimum 18,40 dan nilai maksimum 27,61. Nilai standar deviasi sebesar 1,42%.

Variabel independen kedua yaitu umur dewan direksi (*BOAGE*). Diukur menggunakan umur dewan direksi yang menjabat kemudian di *range*. *BOAGE* menunjukkan nilai maksimum pada rentang umur dewan direksi 46 – 55 tahun sebesar 90 dewan direksi dengan persentase 59,6%.

Variabel independen ketiga yaitu masa jabatan dewan direksi (*BOTENURE*). Diukur berdasarkan lama dewan direksi tersebut menjabat dalam perusahaan kemudian di *range*. *BOTENURE* menunjukkan nilai maksimum pada rentang masa jabatan 1 – 6 tahun sebesar 102 pengamatan dengan persentase 67,5%.


Variabel independen keempat yaitu ukuran dewan direksi (*BOSIZE*). Diukur berdasarkan jumlah dewan direksi dalam perusahaan kemudian di *range*. *BOSIZE* menunjukkan nilai maksimum pada rentang ukuran 4 – 6 dewan direksi sebesar 82 dengan persentase 54,3%.

Variabel independen kelima yaitu diversitas *gender* dewan direksi (*DIVER*). Diukur menggunakan *variabel dummy*. *DIVER* menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak terdapat wanita dalam dewan direksi sebesar 82 dengan persentase

54,3%, sedangkan perusahaan yang terdapat wanita dalam dewan direksi sebesar 69 dengan persentase 45,7%.

**Evaluasi Outer Model**

Evaluasi model pengukuran atau *measurement outer model* bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya atau *outer model* juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana setiap indikator konstruk berhubungan dengannya. Berikut ini merupakan kerangka pengujian *outer model* (PLS Algorithm):



**Gambar 2 PLS Algorithm**

**Convergent Validity/Outer Loadings**

*Convergent Validity* merupakan korelasi antara skor indicator dengan skor struknya. Model PLS-SEM memenuhi *convergent validity* dapat dikatakan valid apabila nilai *outer loadings* > 0,70 dan untuk nilai *p-value* apabila < 0,05 dianggap signifikan. Berikut adalah tabel *outer loadings*:

**Tabel 11 Outer Loadings**

Outer Loadings						
	Diversitas Gen...	Kompensasi Ek...	Masa Jabatan ...	Penghindaran ...	Ukuran Dewan...	Umur Dewan ...
ETR				1.000		
diver	1.000					
kompensasi		1.000				
masa jab			1.000			
ukuran					1.000	
umur						1.000

Sumber: Ouput SmartPLS 3.0

Berdasarkan pada *outer loadings* di atas semua indikator variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,70 yang artinya konstruk dapat diterima.

**Composite Reliability and Average Variance Extracted (AVE)**

Hasil output pada SmartPLS *Composite Reliability* maupun *Cronbach alpha* baik untuk konstruk variabel independen dan dependen semuanya di atas 0,70. Berikut ini merupakan tabel hasil *Composite Reliability and Average Variance*

*Extracted (AVE)* dengan konstruk yang menunjukkan nilai lebih dari 0,70 dan 0,50, serta nilai *Cronbach's alpha* di atas 0,60 yang berarti semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

**Tabel 12** *Composite Reliability and Average Variance Extracted (AVE)*

Construct Reliability and Validity				
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted
Diversitas Gender	1.000	1.000	1.000	1.000
Kompensasi Eksekutif	1.000	1.000	1.000	1.000
Masa Jabatan Dewan Direksi	1.000	1.000	1.000	1.000
Penghindaran Pajak	1.000	1.000	1.000	1.000
Ukuran Dewan Direksi	1.000	1.000	1.000	1.000
Umur Dewan Direksi	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Output SmartPLS 3.0

### ***Discriminant Validity***

Pengujian *discriminant validity* dilakukan untuk membuktikan apakah indikator pada suatu konstruk akan mempunyai *loading factor* terbesar pada konstruk yang dibentuknya daripada *loading factor* dengan konstruk yang lain. Tabel di bawah menunjukkan adanya *discriminant validity* yang baik, karena nilai korelasi indikator terhadap konstraknya > 0,70. Dapat dilihat dari *cross loading* pada tabel berikut ini:


**Tabel 13** *Cross Loading*

Discriminant Validity							
	Diversitas Gen...	Kompensasi Ek...	Masa Jabatan ...	Penghindaran ...	Ukuran Dewan...	Umur Dewan ...	
ETR	0.024	0.052	0.014	1.000	-0.176	0.040	
diver	1.000	0.126	0.053	0.024	0.152	-0.061	
kompensasi	0.126	1.000	0.035	0.052	-0.088	0.118	
masa jab	0.053	0.035	1.000	0.014	0.180	0.147	
ukuran	0.152	-0.088	0.180	-0.176	1.000	0.164	
umur	-0.061	0.118	0.147	0.040	0.164	1.000	

Sumber: Output SmartPLS 3.0

### **Pengujian Model Struktural atau *Inner Model***

Model struktural dalam PLS bertujuan untuk menggambarkan hubungan variabel laten berdasarkan teori substantif dan dievaluasi dengan menggunakan *R-Square (R<sup>2</sup>)*, untuk variabel dependen dievaluasi dengan nilai koefisien *path* untuk variabel independen dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path*. Berikut merupakan kerangka *Inner Model* atau *Boothstrapping*:



**Gambar 3 Bootstrapping**

### Uji *R-Square*

Menurut Ghozali, 2021 pengujian ini dilakukan untuk menjelaskan varian dari tiap target variabel *endogeneous* (variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model) dengan standar pengukuran sekitar 0,75 dinilai kuat, kisaran 0,50 dinilai *moderate*, dan 0,25 dinilai lemah. Berikut ini adalah hasil perhitungan *R-Square* dengan menggunakan SmartPLS adalah sebagai berikut:

**Tabel 14 Uji *R-Square***

R Square			
Matrix	R Square	R Square Adjusted	
	R Square	R Square Adjus...	
Penghindaran ...	0.041	0.008	

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Berdasarkan nilai *R-Square* menunjukkan bahwa masing-masing variabel untuk penghindaran pajak bernilai 0,041 atau sebesar 4,1% yang berarti termasuk dalam kategori lemah. Hal ini memiliki arti bahwa variabel kompensasi eksekutif, umur dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan diversitas *gender* dewan direksi hanya mampu berpengaruh sebesar 4,1% terhadap variabel penghindaran pajak, dan sebesar 95,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihipotesiskan dalam penelitian ini.

**Tabel 15 Collinearity Statistics (VIF)**

Collinearity Statistics (VIF)					
Outer VIF Values		Inner VIF Values			
	Diversitas Gen...	Kompensasi Ek...	Masa Jabatan ...	Penghindaran ...	
Diversitas Gend...					1.058
Kompensasi Ek...					1.053
Masa Jabatan ...					1.052
Penghindaran ...					
Ukuran Dewan ...					1.102
Umur Dewan D...					1.074

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel kurang dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas.

### Pengujian Hipotesis

Menurut Latan dan Ghazali (2018) pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat besarnya nilai *t-statistics* dengan tingkat signifikansi sebesar 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Dimana suatu hipotesis akan diterima bila memiliki nilai *t-statistics* > 0,05 maka suatu hipotesis tersebut akan ditolak. Berikut ini adalah tabel koefisien tiap jalur hipotesis (*path coefficients*) dan nilai *t-statistics* yang diperoleh dari hasil output *bootstrapping* SmartPLS 3.0.

**Tabel 16 Path Coefficient**

Path Coefficients					
	Mean, STDEV, T-Values, P-Val...	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Co...	Samples	
	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (IO/...	P Values
Diversitas Gend...	0.054	0.051	0.079	0.687	0.492
Kompensasi Ek...	0.018	0.012	0.074	0.251	0.802
Masa Jabatan ...	0.036	0.031	0.079	0.456	0.649
Ukuran Dewan ...	-0.200	-0.195	0.076	2.624	0.009
Umur Dewan D...	0.069	0.071	0.085	0.813	0.417

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Berdasarkan tabel 16 hasil pengujian uji *path coefficients* di atas, maka masing-masing hipotesis dapat disimpulkan bahwa:

Hipotesis pertama yaitu kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Untuk nilai *P Values* menunjukkan nilai 0,802 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Sehingga, kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis kedua yaitu umur dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Untuk nilai *P Values* menunjukkan nilai 0,417 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ini ditolak. Sehingga, umur dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga yaitu masa jabatan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Untuk nilai *P Values* menunjukkan nilai 0,649 lebih

besar dari 0,05 sehingga hipotesis ini ditolak. Sehingga, masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis keempat yaitu ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Untuk nilai *P Values* menunjukkan nilai 0,009 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan adanya pengaruh arahnya negatif sehingga hipotesis ini diterima. Sehingga, ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis kelima yaitu diversitas *gender* dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Untuk nilai *P Values* menunjukkan nilai 0,492 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ini ditolak. Sehingga, diversitas *gender* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Trisnawati (2019) dan Sianturi dan Pratomo (2020) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak menjadi tolak ukur perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, melainkan pemberian kompensasi kepada eksekutif hanya sebatas untuk meningkatkan kinerja eksekutif atau manajemen kunci dan efisiensi biaya bukan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Tabel deskriptif frekuensi kompensasi eksekutif menunjukkan adanya nilai minimum 18,40 dan nilai maksimum 27,61 dengan persentase 23,29%, maka dari itu berapapun jumlah kompensasi yang diterima eksekutif tidak akan mempengaruhi tindakan untuk menghindari pajak.

### **Pengaruh Umur Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian kedua dapat membuktikan bahwa umur dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliawaty dan Astuti (2019) dan Karina dan Jeksen (2021) yang menyatakan bahwa umur dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi yang memiliki usia produktif tidak berkehendak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dapat dikatakan bahwa umur dewan direksi seperti terdapat pada tabel deskriptif frekuensi umur dewan direksi antara 46 – 55 tahun dengan persentase 59,6% menyatakan bahwa dewan direksi pada usia tersebut memiliki karakter kehati-hatian atau konservatisme. Dewan direksi yang memiliki usia produktif berada pada kondisi yang berisiko atau mempunyai karakter *risk-taker* sehingga akan lebih berhati-hati dan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian ketiga dapat membuktikan bahwa masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto dan Utomo (2018), Sofiati dan Zulaikha (2018), dan Juliawaty dan Astuti (2019) yang menyatakan bahwa masa

jabatan (*tenure*) dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lama atau tidaknya masa jabatan dewan direksi dalam perusahaan tersebut tidak mempengaruhi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dapat dikatakan bahwa dewan direksi dengan masa jabatan seperti terdapat pada tabel deskriptif frekuensi masa jabatan dewan direksi antara 1 – 6 tahun dengan persentase 67,5%, yang artinya dewan direksi dengan masa jabatan tersebut mempunyai masa yang cukup pendek sehingga tidak memberi kesempatan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian keempat dapat membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto dan Utomo (2018), Sofiati dan Zulaikha (2018), dan Rinanda dan Ardiany (2020) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Tabel frekuensi menunjukkan ukuran dewan direksi yang ideal yaitu 4 – 6 orang dengan persentase 54,3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi dalam perusahaan maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Adanya pengaruh negatif antara ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak mengindikasikan bahwa besarnya ukuran dewan direksi akan mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Maka dari itu semakin besarnya jumlah dewan direksi maka akan memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Diversitas *Gender* Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian kelima membuktikan bahwa diversitas *gender* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Demos dan Muid (2020) dan Mala dan Ardiyanto (2021) yang menyatakan bahwa diversitas *gender* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi dipilih berdasarkan profesionalitas bukan berdasarkan *gender*. Diversitas *gender* dewan direksi tidak berdampak pada kenaikan maupun penurunan jumlah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tabel frekuensi diversitas *gender* dewan direksi menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki dewan direksi wanita terdapat 82 sampel dengan persentase 54,3%, sedangkan perusahaan yang memiliki dewan direksi wanita terdapat 69 sampel dengan persentase 45,7%. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal tindakan penghindaran pajak, atau dapat diartikan bahwa karakter *risk averse* ada pada pria dan wanita, bukan hanya ada pada wanita saja. Maka dari itu diversitas *gender* dewan direksi bukan pemicu perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai analisis pada variabel karakteristik dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2020. Berdasarkan pengolahan data yang diuji menggunakan *software* SmartPLS 3.0 dapat diperoleh kesimpulan yaitu: kompensasi eksekutif, umur dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, dan diversitas *gender* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, karena semakin besarnya jumlah dewan direksi maka akan memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Pengukuran variabel penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Ratio*), dimana ETR membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Kedua, Variabel penghindaran pajak didapatkan nilai *R-Square* hanya 0,041, artinya masih tergolong lemah. Sehingga masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak selain variabel independen dalam penelitian ini.

Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dan dapat meningkatkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Selain itu, menggunakan alternatif proksi lain untuk mengukur variabel dependen, misalnya dengan menggunakan *Cash ETR*, *Current ETR* dan sebagainya. Selain itu dapat memperluas pemilihan sampel dari perusahaan non keuangan menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena semakin banyak pemilihan sampel maka data yang dihasilkan akan lebih bervariasi dan kesempatan untuk menggambarkan hasil penelitian lebih maksimal.

## REFERENSI

- Ambarsari, D., D. Pratomo dan Kurnia. 2019. Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). Vol. XVII, No. 2, h. 142–157.
- Asroni, R. dan E. N. A. Yuyetta. 2019. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Karakteristik Direktur Utama Terhadap Tindakan Pajak Agresif Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 8, No. 2, h. 1–10.
- Demos, R. W. dan D. Muid. 2020. Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 9, No. 1, h. 1–7.
- Hariyanto, F. dan D. C. Utomo. 2018. Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2016). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 7, No. 4, h. 1–14.
- Hudha, B. dan D. C. Utomo. 2021. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 10, No. 1, h. 1–10.
- Juliawaty, R. dan C. D. Astuti. 2019. Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik Ceo, *Accounting Irregularities* Dan *Tax Aggressiveness*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol. 6, No. 2, h. 285.
- Karina, R. dan J. Jeksen. 2021. Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*. Vol. 05, No. 01.

- Kurniawan, N. B. H. dan R. Trisnawati. 2019. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Tax Avoidance). *Seminar Nasional dan Call for Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0*. Vol. 1, No. 1, h. 133–148.
- Mala, N. N. dan M. D. Ardiyanto. 2021. Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 10, h. 1–11.
- Marsella, A. dan Syafrizal. 2021. Pengaruh Karakter Eksekutif, *Corporate Governance* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018). Vol. 1, No. 2798, h. 83–110.
- Meilia, P. dan Adnan. 2017. Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Jakarta *Islamic Index*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No. 4, h. 84–92.
- Putra, M. A., Andreas dan Nasrizal. 2018. Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, *Gender Diversity*, Koneksi Politik, Debt to Equity Terhadap Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Vol. 26, No. 2016, h. 52–71.
- Putri, A. A. dan N. F. Lawita. 2020. Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. Vol. 22, No. 1, h. 1–11.
- Putri, R. A. H. dan A. Chariri. 2017. Pengaruh *Financial Distress* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6, No. 2, h. 56–66.
- Putri, R. O. W. dan E. Indriani. 2020. Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *ADVANCE : Jurnal Akuntansi*. Vol. 7, No. 1, h. 64–75.
- Ramadhan, R. dan H. Helmy. 2020. Pengaruh *Probability Of Audit* Dan *Gender* Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Eksperimental pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang). Vol. 2, No. 4, h. 2005–2025.
- Rinanda, Y. dan Yuli Ardiany. 2020. Pengaruh Usia, Ukuran, Dan Independen Dewan Komisaris Terhadap Agresivensi Pajak. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*. Vol. 1, No. 1, h. 41–55.
- Sianturi, F. L. F. dan D. Pratomo. 2020. Pengaruh Karakter Eksekutif, *Gender Diversity* Eksekutif, dan Insentif Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* (Studi kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan 2013-2018). Vol. 7, No. 2, h. 2945–2952.
- Sofiati, S. A. dan Zulaikha. 2018. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2016). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 7, No. 4, h. 1–14.
- Supriyati, . dan I. Hapsari. 2021. *Does the Board of Commissioners Affect Tax*

- Avoidance? Evidence from Banking Industry in Indonesia*. No. 55, h. 103–110.
- Ulfa, E. K., E. Suprpti dan S. W. Latifah. 2021. *The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 11, No. 1, h. 77–86.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*. h. 1–11.
- Yulyanah, Y. dan S. Y. Kusumastuti. 2019. *Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*. *Media Ekonomi*. Vol. 27, No. 1, h. 17.
- Yuwono, F. 2019. Pengaruh *Corporate Governance* Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 8, No. 3, h. 1–12.